

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan penelitian yang membahas tentang transaksi menabung sampah dalam prespektif hukum ekonomi syariah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Melihat permasalahan sampah yang sangat meresahkan, maka ketua Karang Taruna Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus berinisiatif membuat Bank Sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam melaksanakan transaksi menabung sampah adalah dengan cara mendaftar sebagai nasabah, setelah mendaftar nasabah Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus bisa menabung di Bank Sampah dengan sistem yaitu nasabah datang ke posko terdekat dari rumah yang sudah disediakan oleh pengurus Bank Sampah Tunjung Seto dengan membawa sampah yang akan ditabungkan dan buku tabungan nasabah. Selanjutnya nasabah akan diarahkan untuk memilah dan menimbang sampah sesuai dengan jenis sampah yang dibawa dan sekaligus mengetahui berat sampah yang akan ditabung. Kemudian nasabah akan diberi slip yang berisikan jenis sampah, beratnya, selanjutnya slip tersebut diberikan kepada petugas pendataan lalu akan ditulis ke buku tabungan nasabah dan buku induk Bank Sampah serta nasabah akan mengetahui berapa nilai rupiah yang akan didapatkan dan tabungan akan diberikan pada akhir pekan yaitu pada bulan ramadhan atau menjelang lebaran. Selanjutnya setelah sampah dari nasabah sudah terkumpul, sampah akan diangkut ke gudang penyimpanan pusat setelah itu petugas akan mendistribusikan kepada pengepul atau pembeli sampah.
2. Pandangan Fiqih muamalah tentang praktek Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus adalah boleh. Hal ini di kerenakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Tunjung Seto menjadi hal yang berguna bagi para nasabah dapat memperoleh uang atau penghasilan dari sampah tersebut sehingga dapat terhindar dari perbuatan tabdzir yang dilarang oleh Islam. Serta dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah yang merupakan implementasi surat Al-Araf ayat 56 tentang larangan merusak bumi.

Transaksi menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini menggunakan akad jual beli dan akad *mudharabah*. akad jual beli digunakan ketika nasabah datang membawa sampah yang akan di tabung Bank Sampah kemudian pihak Bank Sampah menerima sampah yang akan ditabung oleh nasabah, kemudian Bank Sampah memberi harga sampah yang ditabung oleh nasabah. Selanjutnya adalah akad *mudharabah* atau bagi hasil, dimana hasil dari proses penjualan sampah dan pengolahan daur ulang sampah akan diberikan ke nasabah sesuai dengan tabungan yang didapatkan, selain itu dana yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk kebutuhan bank sampah dan masuk ke PAD Penghasilan Asli Desa.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis dan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan juga evaluasi terhadap Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sebagai berikut:

1. Kepada pengurus Bank Sampah hendaknya lebih memperluas adanya program Bank Sampah di setiap daerah, sehingga sampah-sampah yang ada di masyarakat lebih dapat dipergunakan dengan baik serta dapat menghasilkan nilai rupiah untuk membantu perekonomian masyarakat.
2. Kepada nasabah Bank Sampah seharusnya menyampaikan pendapatnya kepada pihak Bank Sampah supaya dalam melakukan kegiatan Bank Sampah ini untuk menabuh beberapa posko di setiap RT sehingga dapat membantu memudahkan nasabah yang sudah lansia dalam pengangkutan sampahnya. Atau dengan cara pengangkutan dan pendataan sampah berkeliling di setiap rumah.